



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 14/PP.07/6472/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kota Samarinda (Fanpage)
- b. Twitter : @kpusamarinda
- c. Instagram : @kpu\_kotasamarinda
- d. Youtube : KPU Samarinda

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda;
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

Sekretaris,



Uni Eka Wirawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 14/PP.07/6472/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAMARINDA

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Samarinda (Fanspage)  
URL : <https://facebook.com/KPUKotaSamarinda.KPUSMRD>  
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpusamarinda  
URL : <https://twitter.com/kpusamarinda>  
Tampilan :

The image shows a screenshot of the Twitter profile for 'KPU KOTA SAMARINDA'. At the top, there is a header with a back arrow, the name 'KPU KOTA SAMARINDA', and '1,802 Tweets'. Below this is a profile picture featuring a group of six people in formal attire and a circular logo with a cartoon character and the text '#KPU LAWAN COVID19'. To the right of the profile picture is an 'Edit profile' button. The bio section includes the name 'KPU KOTA SAMARINDA', the handle '@kpusamarinda', and the address 'Akun Twitter Resmi KPU Kota Samarinda, Jln. Juanda No.18 Samarinda'. It also lists the website 'Web : [kota-samarinda.kpu.go.id](http://kota-samarinda.kpu.go.id)' and the PPID 'PPID : [samarindakotappid.kpu.go.id](http://samarindakotappid.kpu.go.id)'. There is a 'Translate bio' link, location information 'Kalimantan Timur, Indonesia', and 'Joined May 2016'. The follower count is '270 Following' and '1,034 Followers'. Below the bio are tabs for 'Tweets', 'Tweets & replies', 'Media', and 'Likes'. A pinned tweet is visible, dated August 31, 2020, with the text: 'Butuh data dan informasi seputar pemilihan di Kota Samarinda? Sekarang bisa langsung ke website PPID KPU Kota Samarinda... Klik disini [samarindakotappid.kpu.go.id](http://samarindakotappid.kpu.go.id)'. At the bottom of the tweet is a large orange banner with the text 'KPU Kota Samarinda website' and the URL 'https://samarindakotappid.kpu.go.id'. The bottom navigation bar of the Twitter app is partially visible.

C. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_kotasamarinda

URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_kotasamarinda/](https://www.instagram.com/kpu_kotasamarinda/)

Tampilan



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Samarinda

URL : [https://www.youtube.com/channel/UCK-XqMBNtKXJ0hF\\_8lfmZXg](https://www.youtube.com/channel/UCK-XqMBNtKXJ0hF_8lfmZXg)

Tampilan



Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 01 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA



Sekretaris,

Uni Eka Wirawati